

**Implementasi Penataan Ruang dan Wilayah Perkotaan
di Kecamatan Mijen Kota Semarang**

Oleh:

Devonda Ayesha Akbar

(14010110141018)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Semarang city is one city that has a high population is 1.558.380 people. Currently, with the availability of land in the city of Semarang is inversely proportional. So the population of Semarang is high but the availability of land is limited. So the government's efforts in addressing the problem of Semarang is to shape the development of sub-centers in the region such as in Sub Mijen Semarang. Semarang City Government has made a policy in the form of Regulation (Regulation) No 14 of 2004 on Spatial Plan Details section of Semarang City region in Sub Mijen Section IX.

The purpose of this study to determine the implementation of spatial planning and urban areas in the district Mijen Semarang, factors supporting and inhibiting factors in the implementation. The method of this study used a qualitative descriptive approach-analytic. There are 4 variables in seeing the implementation of spatial planning, namely the content and context of the policy, the purpose and function of land use, land use, and land use control system.

Factors supporting the implementation of the arrangement of space and territory in the district of Semarang Mijen include the presence of a clear policy, availability of environmental data and geological information; commitment from policy implementers; cooperation between government agencies, private sector, and communities; and budget. While the obstacles to implementation is communication, government oversight Semarang, unresolved land acquisition,

and lack of support from the local community towards the development of construction in the District Mijen Semarang.

Implementation of Spatial Planning and Urban Area in District Mijen Semarang assessed effectively. However, the need for improvements in the supervision of the government of Semarang. So, we need the cooperation by all agencies, private sector, and communities to be going according to plan that is in the form of regulatory policy area No. 14 of 2004.

Keywords: Implementation, Spatial planning, City of Satellites BSB, Control Space

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, sarana dan prasarana sangat diperlukan dengan tujuan untuk menunjang terlaksananya pembangunan dan menciptakan sebuah kehidupan yang sejahtera. Sebagaimana tujuan negara ini yaitu yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat yang berbunyi:

“Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kehidupan sosial”

Perkembangan dan pertumbuhan beberapa daerah di Indonesia umumnya dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti: berkembangnya jumlah penduduk, kepentingan tiap individu, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut jelas akan membuat suatu perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah perkotaan. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini tercakup di dalam Undang-undang No 24 Tahun 1992 yaitu mengenai penataan ruang. http://sesmen.kemenpera.go.id/regulasi/upload/7_UU%20No%2024%20Tahun%201992.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2014 pukul 16.22 WIB).

Kegiatan penataan ruang ini dibentuk bertujuan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah. Menurut Kodatie Robert.J dan Roestam Sjarief (2010:429) penataan ruang merupakan suatu bentuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan penataan ruang, dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya melaksanakan segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki penduduk yang cukup padat Karena di daerah pusat Kota Semarang sudah tergolong padat, maka pemerintah Kota Semarang melakukan pengembangan di sub pusat. Sub pusat pengembangan dilakukan di daerah pinggiran seperti Kecamatan Mijen Kota Semarang. Jadi pemerintah Kota Semarang melakukan pengembangan di daerah pinggiran bertujuan membentuk pertumbuhan baru di Kota Semarang. Hal ini dilakukan karena perbandingan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan ruang di Kota Semarang sangat berbanding terbalik. Jumlah penduduk yang semakin padat sedangkan jumlah ruang di Kota Semarang sangat terbatas.

Dalam hal ini sehingga pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 14 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota IX di Kecamatan Mijen Tahun 2000-2010. Pada pasal 30 penentuan KDB pada jalan arteri primer, sekunder; dan jalan kolektor primer, sekunder perencanaan perumahan KDB masing-masing sebesar 40%, lalu jalan lokal sekunder perencanaan perumahan KDB sekitar 20-40%. (http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_SEMARANG_14_2004.pdf. di akses pada tanggal 07 April 2013, Pukul 10.30 WIB).

Kawasan Kecamatan Mijen ini merupakan suatu kawasan yang memiliki topografi yang sangat beragam sehingga membentuk kota dan bercirikan perbukitan. Kecamatan Mijen memiliki 14 Kelurahan dan memiliki luas lahan 6.213,266 Ha. Berikut nama-nama kelurahan yang ada di Kecamatan Mijen, yaitu: (1) Bubakan, (2) Cangkiran, (3) Jatibaran, (4) Jatisari, (5) Karangmalang, (6) Kedungpani, (7) Ngadirgo, (8) Pesantren, (9) Polaman, (10) Purwosari, (11) Tambangan, (12) Wonolopo, (13) Wonplundo, (14) Mijen.

Kawasan hutan lindung di kawasan tersebut memiliki berbagai fungsi hidrologi diantaranya, sebagai penjaga keteraturan air tanah sampai klimatologis, untuk mengatur iklim dan menanggulangi pencemaran udara. Kawasan hutan ini sekarang menjadi kawasan yang ditetapkan untuk dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, kawasan pemerintahan,

kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan RTH, dan lain-lain dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota dan menampung segala kebutuhan penduduk. Alih fungsi tersebut merupakan suatu bentuk strategi penataan ruang dan wilayah dari Pemkot yang mana ingin menciptakan daerah tersebut menjadi “Kota Satelit”. Namun berjalannya waktu penataan ruang tersebut tidak hanya menghasilkan dampak positif tetapi juga menghasilkan dampak yang buruk. Dampak buruk yang terjadi yakni banjir di daerah bawah dan sekitarnya.

Banjir tersebut terjadi dikarenakan berkurangnya daerah resapan air, lahan hutan karet di kawasan tersebut juga merupakan salah satu daerah resapan air disana. Berkurangnya daerah resapan air disebabkan karena aliran air hujan tidak terserap tanah sehingga turun ke daerah yang lebih rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang dan Wilayah Perkotaan Di Kecamatan Mijen Kota Semarang”.

B. PEMBAHASAN

B.1 Pengertian dan Aspek Hukum Penataan Ruang

Ruang merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh seluruh manusia untuk melakukan suatu kegiatan atau aktifitas sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang dimilikinya untuk mencapai suatu kebutuhannya. Saat ini jumlah ruang di wilayah Indonesia semakin terbatas,

salah satu faktor yang dominan yaitu karena jumlah penduduk semakin meningkat. sedangkan jumlah kepentingan-kepentingan yang dimiliki setiap penduduk sangat beragam. Hal ini yang membuat pentingnya penataan ruang di suatu wilayah tujuannya agar dapat menampung atau mewadahi segala aktivitas dan kepentingan masyarakat.

Landasan hukum mengenai penataan ruang di suatu wilayah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Tujuan berpedoman pada landasan hukum tersebut tentunya agar kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang padat, sehingga pemerintah Kota Semarang juga telah membuat suatu Peraturan Daerah (PERDA) mengenai penataan ruang yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tersebut dijabarkan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang tahun 2000-2010.

B.2 Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota Bagian IX di Kecamatan Mijen

Peraturan daerah merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang mana peraturan tersebut berlaku di daerah tersebut. Penataan ruang di suatu wilayah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Dimana ruang publik dan ruang terbuka hijau harus dilindungi serta dikelola dengan baik dan berkelanjutan. penyelenggaraan penataan ruang di suatu wilayah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, serta lingkungan hidup.

Hal ini juga dibuat oleh pemerintah Kota Semarang agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kota Semarang telah membuat suatu peraturan daerah tentang penataan ruang kota yaitu Peraturan Daerah No 14 Tahun 2004 tentang rencana detail tata ruang kota semarang bagian wilayah kota IX di Kecamatan Mijen tahun 2000-2010. Dalam hal ini pemerintah telah membuat suatu peraturan wilayah tertentu di Kota Semarang yang mana dinilai sebagai suatu kawasan yang berpotensi baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Terbentuknya Peraturan Daerah menjadi sebuah landasan hukum dan pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam suatu daerah.

Tindak lanjut dari rencana tata ruang Kota Semarang perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah dan terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih operasional. Detail RDTRK wilayah kota IX (Mijen) 1945-2005 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali. Maka perlu diterbitkan RDTRK wilayah kota IX (Mijen) tahun 2000-2010". (Hasil wawancara dengan Bapak Noko selaku kepala sub bidang rekayasa teknik Dinas Bina Marga Kota Semarang. Tgl 25 April 2014).

Manfaatnya pemerintah Kota Semarang membuat suatu kebijakan Nomor 14 Tahun 2004 tentang rencana detail untuk wilayah di Kecamatan Mijen di antaranya adalah untuk:

- A. Meningkatkan PAD Kota Semarang (Misal: PBB dan NJOP)
- B. Membantu (melalui investasi pihak swasta) merealisasikan rencana Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan wilayah di dalam Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda), Rencana Induk Kota (RIK), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang
- C. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi lokal dan regional
- D. Pengembangan BSB City akan membantu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah

- E. Membantu mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, yaitu dengan adanya kegiatan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kota Semarang
- F. Penyediaan lapangan kerja yang relatif besar pada kawasan industri dan komersial di BSB City (Hasil wawancara dengan Ibu Nik Sutiyan selaku kepala sub bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang. Tgl 14 April 2014).

B.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota Bagian IX di Kecamatan Mijen

Peraturan Daerah No 14 Tahun 2004 merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan perkotaan. Peraturan tersebut dibuat untuk membentuk pertumbuhan baru di daerah pinggiran seperti Kecamatan Mijen menjadi “Kota Satelit”. Agar dapat mewisadahi kebutuhan setiap penduduk. Pihak instansi pemerintah dan swasta yang terlibat di dalam implementasi kebijakan penataan ruang yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomer 14 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Bagian Wilayah Kota Bagian IX di Kecamatan Mijen yaitu Badan Perencanaan Daerah, Dinas Tata Kota dan Perumahan, dan Dinas Bina Marga.

Sedangkan pihak swasta yang ikut serta dalam penataan ruang di Kecamatan Mijen tersebut adalah PT.Karyadeka Alam Lestari.

Sumber anggaran untuk penataan ruang di kawasan Kecamatan Mijen Kota Semarang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” (Hasil wawancara dengan Ibu Nik Sutiyan selaku kepala sub bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang. Tgl 14 April 2014). Tujuannya agar pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang tersebut dapat berjalan dengan lancar , dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, serta agar dapat menyelesaikan masalah perkotaan yang semakin rumit ini.

Penggunaan lahan yaitu suatu kegiatan yang ada di atas tanah yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penggunaan lahan juga sering disebut dengan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Penggunaan lahan di perkotaan biasanya didominasi oleh jenis penggunaan nonpertanian, seperti perumahan/permukiman, jasa, perdagangan dan industri. Penggunaan lahan di perkotaan memerlukan perencanaan yang lebih detail, agar dapat terkoordinir dengan efektif, efisien berkelanjutan.

Pengembangan struktur Kota Semarang dilakukan melalui rencana pusat pengembangan dan rencana sub pusat pengembangan. Sub pusat pengembangan dilakukan di daerah pinggiran salah satu daerah pinggiran yang sedang taraf pengembangan contohnya adalah Kecamatan Mijen. hal ini pemerintah Kota Semarang ingin menciptakan pertumbuhan baru di daerah tersebut karena pertumbuhan penduduk di pusat sudah melampaui batas.

BSB City merupakan bentuk pengembangan yang ada di kawasan Kecamatan Mijen Kota Semarang. BSB dijadikan menjadi kawasan terpadu dengan luas pengembangan 1000 Ha yang akan menjadi satu kutub pertumbuhan baru (Newtownship) disisi barat Kota Semarang. Kawasan tersebut menjadi tempat berhuni, bekerja, beraktivitas yang tujuannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk. Pengembangan dilakukan secara bertahap dan mencakup seluruh fungsi kawasan. Penataan ruang dilakukan dengan cara pemanfaatan lahan menjadi beberapa ruang yang dibutuhkan oleh penduduk yaitu penataan ruang untuk kawasan permukiman, perdagangan, pemerintahan, industri, RTH, dan lain-lain.

Penataan ruang di Kecamatan Mijen Kota Semarang dilakukan dengan mengambil konsep yang berwawasan lingkungan yaitu pembukaan lahan dan penebangan karet yang dilakukan secara bertahap, pengelolaan aliran air di permukaan serta dibuatnya sistem drainase dan danau untuk mengatur aliran air. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PT. KAL sejak awal telah sesuai dan

mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku, baik ditingkat pusat maupun daerah.

B.3 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penataan Ruang dan Wilayah di Kecamatan Mijen Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang memilih Kecamatan Mijen sebagai sub pusat pengembangan di antaranya karena kawasan Kecamatan Mijen merupakan Kawasan strategis. Faktor pendukung pelaksanaan pengembangan di Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kebijakan yang Jelas
2. Tersedianya data dan informasi geologi lingkungan
3. Komitmen dari pelaksana kebijakan
4. Anggaran

Faktor-faktor diharapkan dapat meningkatkan pengembangan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar atau penduduk Kota Semarang serta agar kebutuhan akan ruang penduduk Kota Semarang dapat terpenuhi.

B.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kecamatan Mijen Kota Semarang

Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bagian Wilayah Kota Bagian IX di Kecamatan Mijen Kota Semarang pun terdapat hambatan atau kendala yang

dihadapi dan dirasakan oleh instansi atau swasta dalam melaksanakan pengembangan atau kebijakan penataan ruang di Kecamatan Mijen:

1. Komunikasi
2. Pengawasan
3. Pembebasan lahan
4. Masyarakat

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang dan wilayah perkotaan di Kecamatan Mijen Kota Semarang efektif. Karena, tujuan kebijakan penataan ruang di kawasan tersebut tercapai. Keberhasilan kebijakan tersebut melihat dari indikator penataan ruang, yaitu:

1. Tujuan dan Fungsi Penggunaan Lahan

Tujuan penggunaan lahan di Kecamatan Mijen merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah untuk menampung kebutuhan masyarakat. Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan BSB City efektif terbukti sudah banyak kegiatan ekonomi dan banyaknya tersedia tempat-tempat untuk kegiatan perdagangan. Walaupun masyarakat lokal merasa bahwa keberadaan BSB City di Kecamatan Mijen kurang begitu besar manfaatnya namun

mengenai tingginya nilai properti setelah adanya BSB City hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat lokal di kawasan pengembangan cukup efektif. Saat ini, kualitas lingkungan di Kecamatan Mijen setelah adanya pengembangan di Kecamatan Mijen cukup efektif sebab dengan adanya penataan ruang wilayah tersebut menjadi terarah, teratur dan sifatnya berkelanjutan. Sedangkan keamanan dan kenyamanan daerah tersebut dinilai efektif, baik di dalam BSB City maupun di lingkungan masyarakat lokal.

2. Pola Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan untuk kawasan pengembangan sangat beragam yaitu untuk permukiman (proporsi lahan untuk permukiman 40 %), industry, perdagangan, pemerintahan, dan fasilitas pendukung efektif sebab sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. Namun, masalah jaringan jalan ring road belum efektif. Hal ini terkendala karena anggaran belum terpenuhi dan pembebasan lahan masih belum terselesaikan.

3. Pengendalian pemanfaatan ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang kurang efektif sebab pengawasan pemerintah masih kurang, baik dari ijin lokasi, IMB, planning, maupun ijin perubahan lahan.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan penataan ruang di Kecamatan Mijen antara lain seperti:

1. Adanya Kebijakan yang Jelas
2. Tersedianya Data dan Informasi Geologi Lingkungan
3. Komitmen dari Pelaksana Kebijakan
4. Anggaran

Faktor Penghambat pelaksanaan penataan ruang di Kecamatan Mijen Kota Semarang yaitu seperti :

1. Komunikasi merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Komunikasi yang baik antar instansi pemerintah dan pihak swasta akan menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang berhasil. Keterbukaan diantara pihak sangat diperlukan, yang mana untuk mengetahui apa saja kekurangannya, kesulitan, dan sebagainya.
2. Pengawasan pemerintah Kota Semarang masih sangat kurang terutama permasalahan perijinan.
3. Pembebasan lahan yang belum terselesaikan hal ini dikarenakan dana yang belum mencukupi sehingga pembangunan pengembangan di Kecamatan Mijen lambat.

4. Kurangnya dukungan masyarakat lokal terhadap pembangunan pengembangan di Kecamatan Mijen ini juga mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan penataan ruang di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

4.1 Saran

1. Bagi Instansi Pemerintah Kota Semarang

Pengawasan pemerintah Kota Semarang terhadap penataan ruang di kawasan Kecamatan Mijen Kota Semarang perlu di tingkatkan. Sebab pengawasan instansi pemerintah Kota Semarang terhadap penataan ruang di Kecamatan Mijen sangat kurang. Hal ini ditandai banyaknya masalah-masalah yang terjadi karna hal perijinan. Diharapkan pemerintah Kota Semarang dapat meningkatkan pengawasan atau pengendalian penataan ruang di kawasan tersebut sehingga penataan ruang di BSB Kecamatan Mijen dapat berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Lalu mempercepat mengoperasikan waduk jati barang sebagai salah satu pusat penampungan air di Kota Semarang sebab waduk jatibarang sangat memperngaruhi keadaan Kota Semarang ini agar mengurangi banjir di Kota Semarang.

2. Bagi Pihak Swasta

Pihak pengembang PT. Karyadeka Alam Lestari dalam mengembangkan Kecamatan Mijen Kota Semarang harus selalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Sebab daerah Mijen merupakan

daerah resapan air sehingga apabila PT. Karyadeka Alam Lestari melakukan pengembangannya tidak sesuai dengan aturan-aturan pemerintah maka dampak lingkungan akan buruk. Perlunya keterlibatan masyarakat lokal di sekitar pengembangan BSB City untuk melancarkan kegiatan pengembangan di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat lokal sekitar tidak merasa di bedakan dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

DAFTAR RUJUKAN

Referensi Buku

Kodoatie Robert j dan Roestam Sjarief.2003.2010.*Tata Ruang Air*.Penerbit
Andi:Yogyakarta

Mirsa,Rinaldi.2012.*Elemen Tata Ruang Kota*.Graha Ilmu:Yogyakarta

Sjafrizal.2012.*Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*.PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta

Referensi Internet

1. http://sesmen.kemenpera.go.id/regulasi/upload/7_UU%20No%2024%20Tahun%201992.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2014 pukul 16.22 WIB).
2. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_SEMARANG_14_2004.pdf. di akses pada tanggal 07 April 2013, Pukul 10.30 WIB).